

SENGKETA PEMILU – PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2018

PUTUSAN NO. 002/PS/BWSL.BLT.16.12/VIII/2018

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, tertanggal 15 Agustus 2018 dengan Pemohon Budi Santoso dan Agus Supriono serta Termohon KPU Kabupaten Blitar.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018
 - Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Proses ini, Bawaslu Kabupaten Blitar telah memeriksa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berkaitan dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Golkar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar. Pemohon mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 Agustus 2018 dan membuat Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* tertanggal 15 Agustus 2018. Pemohon juga menyampaikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan didukung 8 (delapan) alat bukti dan 4 (empat) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- CATATAN : - Putusan ini telah dilaksanakan dalam Sidang Pembacaan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menghasilkan putusan :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan keputusan Termohon Nomor 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya pada Pemilihan Umum tahun 2019;
 - Memerintahkan kepada Termohon untuk memindahkan bakal calon yang sudah diajukan oleh Pemohon sesuai dengan permohonan;
 - Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- . Dibacakan dihadapan para pihak pada tanggal 3 September 2018.